

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

| | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--|
| Nama Penerbit | : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Jenis Produk | : Produk Lindung Nilai |
| Nama Produk | : Cross Currency Swap (CCS) | Deskripsi produk | : Cross Currency Swap (CCS) adalah transaksi pertukaran suku bunga dalam mata uang yang berbeda antara 2 (dua) pihak (bank dan Nasabah) secara periodik selama jangka waktu tertentu, dimana pertukaran suku bunga dilakukan dari <i>float</i> ke <i>float</i> , <i>fixed to float</i> , dan <i>fixed to fixed</i> . |
| Mata Uang | : USD, IDR | | |

FITUR UTAMA

Terdapat 3 skema transaksi CCS yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Nasabah :

1. Nasabah mengubah eksposur suku bunga *Fixed Rate* menjadi *Floating Rate*, dengan mata uang berbeda
2. Nasabah mengubah eksposur suku bunga *Floating Rate* menjadi *Floating Rate*, dengan mata uang berbeda
3. Nasabah mengubah eksposur suku bunga *Fixed Rate* menjadi *Fixed Rate*, dengan mata uang berbeda

Transaksi CCS dapat dilakukan pertukaran *interest* dan *principal* (CCS), hanya pertukaran *interest* (*Interest Only Swap / IOS*), dan hanya pertukaran *principal* (*Principal Only Swap / POS*).

BIAYA

Transaksi CCS tidak dikenakan biaya apapun di luar transaksi. Namun, jika Nasabah mengajukan *early-termination*, maka timbul kemungkinan adanya *unwind cost*.

| MANFAAT | RISIKO |
|--|---|
| Melindungi Nasabah dari pergerakan suku bunga dan pergerakan nilai tukar sesuai dengan view Nasabah. | Risiko Kredit : dalam hal Nasabah yang melakukan transaksi CCS, Nasabah terpapar risiko kredit apabila Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya risiko kredit, apabila penjual Option tidak dapat memenuhi kewajibannya. |
| Pembayaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Nasabah. | Risiko Likuiditas : terjadi ketika Nasabah membutuhkan dana untuk memenuhi kewajiban membayar bunga sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. |
| Alternatif untuk pembiayaan yang lebih murah dibandingkan pinjaman biasa. | Risiko Pasar : dapat terjadi akibat gejolak <i>variable</i> pasar antara lain suku bunga yang bergerak ke arah yang tidak menguntungkan Nasabah. |

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Tata Cara :

- Nasabah yang akan melakukan transaksi CCS dengan BRI harus menandatangani ISDA *Master Agreement* sesuai dengan kesepakatan atau dokumen lain yang sah.
- Nasabah memiliki limit yang diberikan oleh RM.
- Nasabah memiliki *underlying document* untuk melakukan transaksi CCS.
- Nasabah memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi valas.

Hubungi Kami


BRI Contact : 1500017
 Email : callbri@bri.co.id
 Sabrina WA : 08121214017

Social Media

X (twitter) : @bankbri_id
 Instagram : bankbri_id
 Facebook : BANK BRI
 TikTok : bankbri_id

SIMULASI

CCS Float USD to Fixed IDR:



Principal Only Swap (POS) Float USD to Fixed IDR:



Interest Only Swap (IOS) Float USD to Fixed IDR:

Interest Only Swap (IOS) Float USD to Fixed IDR:



Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Satu Bank Untuk Semua



Sabrina 0812 1214 017 | www.bri.co.id

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jika Nasabah tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhak menolak permohonan Nasabah.
2. Jika Nasabah tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang transaksi Nasabah.
3. Nasabah wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/ atau informasi tersebut tidak benar maka Nasabah dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian.
4. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.